

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA JASA JOKI

PINJAMAN ONLINE PADA GRUP TELEGRAM

(Studi Kasus Akun @JokiGalbayPinjolReal)

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh

Khoirunnikmah

21302024

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI

2025

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA JASA
JOKI PINJAMAN ONLINE PADA GRUP TELEGRAM**

(Studi Kasus Akun @RealJokiGalbayPinjol)

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri untuk memenuhi
salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program Sarjana Hukum (S.H)

Disusun Oleh:

KHOIRUNNIKMAH

21302024

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI

2025

HALAMAN PERSETUJUAN

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA JASA JOKI
PINJAMAN ONLINE PADA GRUP TELEGRAM
(Studi Kasus Akun @JokiGalbayPinjolReal)**

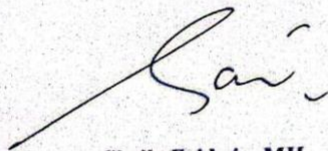
SKRIPSI

Oleh:
KHOIRUNNIKMAH
NIM. 21302024

Disetujui Oleh

Pebimbing I

Pebimbing II



Sheila Fakhria, MH
NIP. 199111152019032011



Muhammad Fikri Alan, S.H, MH
NIP. 199406302020121016

NOTA DINAS

Kediri, 22 Mei 2025

Lampiran : 4 (empat) berkas

Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada Yth Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri
Di Jl. Sunan Ampel 07 Ngronggo Kediri

Assalamualaikum, Wr. Wb

Memenuhi Permintaan Dekan Fakultas Syariah Untuk membimbing
penyusunan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Khoirunnikmah

NIM : 21302024

Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Joki Pinjaman Online
Pada Grup Telegram (Studi Kasus @JokiGalbayPinjolReal)

Setelah diperbaiki materi dan susunan nya kami berpendapat Bahwa Skripsi
Tersebut Telah Memenuhi Syarat Sebagai kelengkapan ujian Tingkat akhir sarjana
strata satu (S-1).

Bersama ini kami lampirkan berks naskah skripsinya dengan harapan dapat
segera diajukan dalam sidang munaqosah.

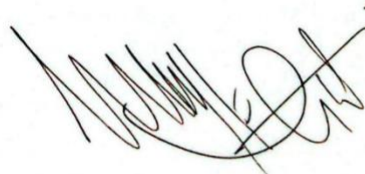
Demikian harap maklum dan atas kesediaanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamualaikum wr. wb
Pebimbing I

Pebimbing II



Sheila Fakhria, MH
NIP. 199111152019032011



Muhammad Fikri Alan, S.H. MH
NIP. 199406302020121016

HALAMAN PENGESAHAN

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA JASA JOKI PINJAMAN ONLINE PADA GRUP TELEGRAM (Studi Kasus Akun @RealJokiGalbayPinjol)

KHOIRUNNIKMAH
21302024

Telah Diujikan Di Depan Sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri Pada Tanggal 19 Juni 2025

Tim Penguji

1. Penguji Utama

Dr. Khamim, M.Ag
NIP. 196406242002121001


(.....)

2. Penguji I

Sheila Fahkria M.H
NIP.199111152019032011


(.....)

3. Penguji II

Muhammad Fikri Alan, S.H, MH
NIP.199406302020121016


(.....)

Kediri, 4 Juli 2025

Dekan Fakultas Syariah IAIN Kediri



Dr. Khamim, M.Ag
NIP. 196406242002121001

MOTTO

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ
الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

[سورة البقرة: ١٥٥ – ١٥٦]

Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar.

Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepada-Nya-lah kami kembali.

(QS Al-Baqarah: 155-156)

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Khoirunnikmah

NIM : 21302024

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Joki Pinjaman Online Pada Grup Telegram (Studi Kasus akun@JokiGalbayPinjolReal)** benar-benar murni tulisan peneliti dan bukan plagiasi seluruhnya.

Apabila pada kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini plagiasi maka peneliti bersedia menerima konsekuensi dari perbuatan tersebut dengan ketentuan yang berlaku.

Kediri 22 Mei 2025
Yang Menyatakan

Khoirunnikmah
Nim 21302024

HALAMAN PERSEMBAHAN

Di antara doa yang terlantun dan usaha yang tak pernah putus skripsi ini dipersembahkan oleh penulis sebagai bentuk wujud cinta dan terima kasih Bagi mereka yang selalu hadir dalam setiap langkah Sebagai bentuk penghormatan dan rasa terima kasih yang mendalam, penulis mempersembahkan karya ilmiah ini kepada pihak-pihak yang telah memberikan kontribusi, motivasi, dan dukungan Dalam perjalanan penyusunan skripsi ini Penulis Persembahkan Kepada:

1. Bapak Sujain dan Ibu Wasitah selaku orang tua dari penulis terima kasih telah berusaha berjuang merawat dan sudah berjuang sekuat tenaga untuk putrinya tanpa doa, nasihat dan motivasi penulis tidak akan sampai pada saat ini
2. Ibu Sheila Fakhria M.H selaku dosen pembimbing 1 dan Bapak Muhammad Fikri Alan S.H M.H selaku dosen pembimbing II terima kasih telah bersedia dengan sabar memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik
3. Kepada teman seperjuangan Yuyun fadlilah, Umi fadillah, Nabila Amalia Ladzuba dan Mei putri Rahayu Penulis mengucapkan terima kasih atas kebersamaan sejak awal masa studi hingga Akhir semoga pertemanan kita tetap baik sampai kapanpun
4. Kepada teman-teman Angkatan 2021 yang telah berbagi cerita pengalaman selama perkuliahan

5. Terakhir Karya ini penulis persembahkan sebagai penghargaan bagi diri sendiri atas segala usaha, pengorbanan, dan kesabaran yang telah dilalui mampu berusaha dan bertahan di berbagai ujian yang ada semoga saya akan berusaha menjadi lebih baik dan mampu melewati rasa takut yang ada pada diri saya walaupun banyak ucapan di luar sana yang menyakitkan tetapi tidak mematahkan semangat dalam melanjutkan tanggung jawab yang sudah saya mulai dan saya bangga bisa melewati itu semua dan belajar Ikhlas.

ABSTRAK

Khoirunnikmah dosen pembimbing I Sheila Fakhria, M.H Dan Dosen Pembimbing II Muhammad Fikri Alan, S.H, M.H *Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Joki Pinjaman Online Pada Grup Telegram Studi kasus Akun@JokiGalbayPinjolReal* Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Kediri. 2025.

Kata kunci: Perlindungan hukum, Pengguna, Joki Pinjaman Online, telegram

Pinjaman online saat ini menjadi salah satu bentuk utama pembiayaan konsumen di era digital namun pertumbuhan industri ini juga menimbulkan berbagai kekhawatiran yang berkaitan dengan sejumlah kontroversi yang timbul. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis terhadap bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada pengguna jasa joki pinjaman online grup telegram dengan adanya praktik pinjaman online yang tidak terdaftar serta meningkatkan pengguna jasa joki sebagai perantara dalam memperoleh fasilitas pinjaman telah menimbulkan permasalahan baru di lingkup hukum dan sosial terutama bagi pengguna jasa yang kurang memahami risiko yang dihadapi. Masuk dalam kategori penelitian hukum empiris yang untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini sumber data yang digunakan terdiri dari sumber data primer dan data sekunder. Sumber data tersebut dikumpulkan melalui observasi wawancara dan dokumentasi. Adapun data dalam penelitian ini bersifat deskriptif yang bertujuan untuk memberikan penjelasan secara mendalam.

Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu dengan menyajikan analisis hukum empiris dengan data lapangan yang diperoleh dari observasi, wawancara mendalam kepada beberapa informan termasuk pengguna jasa dan pelaku joki selain itu, dilakukan telaah terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), serta ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan OJK terkait layanan keuangan digital. Penelitian ini juga mengamati interaksi di dalam grup telegram sebagai bahan analisis sosial terhadap praktik antara pengguna dan penyedia jasa.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat regulasi yang mengatur perlindungan konsumen dan praktik pinjaman online, implementasi dan penegakan hukum masih lemah. Oleh karena itu, diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan risiko serta memperkuat mekanisme perlindungan hukum bagi pengguna jasa joki pinjaman online. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan perlindungan konsumen di era digital.

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Huruf Transliterasi

Arab	Indonesia	Arab	indonesia
ع	,	ض	D{
ب	B	ط	T}
ت	T	ظ	Z{
ث	Th	ع	،
ج	J	غ	Gh
ح	H{	ف	F
خ	Kh	ق	Q
د	D	ك	K
ذ	Dh	ل	L
ر	R	م	M
ز	Z	ن	N
س	S	و	W
ش	Sh	ه	H
ص	S{	ي	Y

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap (*shaddah*), yang bersumber dari ya' nisbah (ya' yang ditulis sebagai petunjuk sifat)) ditulis coretan di atasnya

يَا أَحْمَد : ditulis Ahmadiyah

Konsonan rangkap yang berasal dari bukan ya' nisbah ditulis dobel hurufnya

دَلَل : ditulis dalla

C. Ta'Marbutah

Bila dimatikan ditulis "ah".

Contoh جَمَاعَةٌ ditulis Jama'ah.

Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain (sebagai mudhaf), ditulis "at".: ditulis ni'mat Allah

الْغُطْرُوكُ : ditulis *ni'mat Allah*

هَلَالُ نِعْمَةٍ اة ditulis zakat al-*fitr*

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis "a", kasrah ditulis "i", dan dammah ditulis "u", masing-masing dengan huruf tunggal.

E. Vokal Panjang (madd)

Apa yang ditulis a, i panjang ditulis i, u panjang ditulis u, masing-masing dengan coretan di atas huruf a, i dan u.

F. Bunyi Hidup Dobel

Bunyi hidup dobel (diphthong) Arab ditransliterasikan dengan menggabungkan dua huruf “ay” dan “aw” masing-masing untuk (اي) dan (او)

G. Kata Sandang Alif + Lam

Jika terdapat huruf alif + lam yang diikuti huruf qamariyah maupun diikuti huruf shamsiyah, huruf al ditulis al- معة الجا: ditulis al-Jami‘ah الشيعة: ditulis al-Shi‘ah

H. Huruf Besar

Penggunaan huruf kapital dilakukan sesuai dengan kaidah Ejaan yang Disempurnakan (EYD).

I. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

Sesuai dengan rumusan yang telah disebutkan sebelumnya, setiap kata dalam rangkaian frase dan kalimat dituliskan secara terpisah per kata

J. Lain-lain

Istilah yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, seperti ijmak, nash, al-Qur’an, dan hadits, tidak perlu disesuaikan dengan pedoman transliterasi dan ditulis sesuai dengan Penulisan dalam kamus

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan segala puji dan Syukur kehadirat Allah SWT,berkat Rahmat,taufik,dan hidayah-nya yang tak terhingga,penulisan skripsi ini berhasil diselesaikan oleh penulis,shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW,Nabi terakhir yang telah menuntun umat manusia dari zaman kegelapan menuju pencerahan.semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau baik di dunia maupun di akhirat, apresiasi dan terima kasih sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan selama proses penyusunan skripsi ini.ucapan terima kasih secara khusus penulis tunjukkan kepada:

1. Bapak Dr. H. Wahidul Anam, M.Ag selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri.
2. Bapak Dr. Khamim, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Kediri.
3. Bapak Mochammad Agus Rachmatulloh, M.H selaku wali dosen yang telah memberikan arahan dalam proses penyusunan skripsi ini.
4. Ibu Sheila Fakhria, M.H dan Bapak Muhammad Fikri Alan, S.H, M.H selaku dosen pembimbing I dan II yang telah membimbing, memberikan arahan serta motivasi selama proses penyusunan skripsi ini berlangsung

5. Rekan-rekan seperjuangan Angkatan 2021, khususnya dari Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, serta seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah memberikan semangat dan dukungan moril kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini. Penulis hanya mampu memanjatkan doa, semoga segala bentuk kebaikan yang telah diberikan dibalas dengan pahala yang berlipat ganda oleh Allah SWT.

Kediri 29 april 2025

Khoirunnikmah

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
NOTA DINAS.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
MOTTO	vi
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
ABSTRAK	x
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Penelitian Terdahulu	10
BAB II LANDASAN TEORI	15
A. Perjanjian Pinjam Meminjam.....	15
B. Hukum Perlindungan Konsumen	21
1. Pengertian Perlindungan Konsumen	21
2. Asas Perlindungan Konsumen	23
3. Gharar.....	25
C. Joki Pinjaman Online.....	31
BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Jenis Penelitian	33
B. Pendekatan Penelitian.....	33

C. Sumber Data	33
1. Data Primer	33
2. Data Sekunder	34
3. Data Tersier	34
D. Teknik Pengumpulan Data	34
1. Wawancara	34
2. Observasi	34
3. Dokumentasi	35
BAB IV PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN	36
A. Paparan Data	36
B. Temuan Penelitian	42
BAB V PEMBAHASAN	46
A. Transaksi Pinjaman Online Pada Grup Telegram	46
B. Perlindungan Hukum Pengguna jasa Joki Pinjaman Online pada Grup Telegram	54
BAB VI PENUTUP	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN	85
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	92

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1. Deskripsi Grup Real Joki Galbay	37
Gambar 4. 2. Grup Telegram RealJokiGalbay	40

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Pedoman Wawancara	85
Lampiran 2. Dokumentasi.....	87
Lampiran 3. Daftar Konsultasi Pembimbing I	90
Lampiran 4. Daftar Konsultasi Pembimbing II.....	91